



PUTUSAN

Nomor 0060/Pdt.G/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman xxxxxxxx Kecamatan xxxxx, Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oldi Aprianto, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Oldi Otto & Associates yang beralamat di Jalan MayJend. S. Parman Nomor 76 Kemaraya Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Surat Kuasa Nomor 12/SK/2019 tanggal 8 Januari 2019, selanjutnya sebagai Pemohon,

melawan

xxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman xxxxxx, Kec. xxxxxxx, Kota Kendari sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohonserta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0060/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 09 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.1 dari 14 hal.Put.No.0060/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Januari 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0011/011/I/2018;
2. Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua Termohon tidak merestui Perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon tidak pernah membawah Termohon kerumah orang tuanya begitu juga sebaliknya Termohon tidak pernah membawah Pemohon kerumah orang tuanya;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon Tidak tinggal bersama-sama selayaknya suami istri;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, tetapi tidak dikaruniai orang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, selama empat (4) bulan perkawinan Pemohon dan Termohon;
 - 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan selalu memarahi Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - 4.3. bahwa akibat sifat Termohon yang sering marah-marah kepada Pemohon, akhir Pemohon tidak fokus untuk bekerja mencari nafkah;
 - 4.4. Pemohon sudah di berhentikan dari tempat kerja karena Pemohon tidak fokus dalam melaksanakan pekerjaannya;
5. Bahwa Pemohon selalu tertekan dengan sikap Termohon yang selalu marah tanpa adanya alasan yang jelas;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing

Hal.2 dari 14 hal.Put.No.0060/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2, Memberikan ijin kepada Pemohon xxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon xxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 0060/Pdt.G/2019/PA.Kdi masing-masing tanggal 25 Januari 2019, tanggal 6 Februari 2019 dan 19 Februari 2019, sedang ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar tetap dapat bersabar dan tetap menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada

Hal.3 dari 14 hal.Put.No.0060/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 0060/Pdt.G/2019/PA.Kdi yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/011/I/2018 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon adalah istri Pemohon bernama Marlina.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Baruga selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, selanjutnya tidak rukun lagi bahkan keduanya telah berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi hanya pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui handphone, namun saksi lupa hari dan tanggal kejadiannya tetapi kejadiannya pada saat itu adalah siang hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan pertengkar saat itu tetapi saksi hanya mendengar Termohon bersuara keras membentak Pemohon tidak menghargai Pemohon);
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi;

Hal.4 dari 14 hal.Put.No.0060/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Mei 2018 sampai sekarang dan selama berpisah tidak pernah hidup bersama lagi bahkan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa yang menjadi penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena orang tua Pemohon dan orang tua Termohon tidak merestui perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga antara keluarga kedua belah pihak tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa setelah berpisah tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon adalah istri Pemohon bernama Marlina.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kost di Baruga selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi tidak pernah berkunjung di rumah kostnya selama tinggal di kost, nanti setelah berpisah baru saksi berkunjung di kost Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi sering mendengar atau 5 (lima) kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui handphone; saksi sering mendengar sekitar satu bulan lalu (Januari 2019); kejadiannya kadang siang hari kadang pula pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan pertengkarannya tetapi menurut keterangan Pemohon bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa setelah saksi mendengar kejadian pertengkarannya tersebut Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar satu bulan lalu karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tidak pernah hidup bersama lagi;

Hal.5 dari 14 hal.Put.No.0060/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah tidak adalagi komunikasi serta tidak adapula upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan;
- 3. xxxxxxxxxxxxxxxx, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sepupu satu kali dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengenal istri Pemohon namun saksi hanya mengetahui nama istri Pemohon yaitu bernama Marlina.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kost di Baruga selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Pemohon sering menceritakan kepada saksi bahwa ia bertengkar dengan istrinya karena Termohon sering menuduh Pemohon sehingga Pemohon mau bekerja sangat susah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui handphone, karena saksi sering bersama-sama dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah saksi mendengar kejadian pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak diresui pihak keluarga kedua belah pihak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah pada bulan Oktober 2018 karena Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa setelah berpisah tidak ada lagi komunikasi serta tidak adapula upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon putusan dari Pengadilan;

Hal.6 dari 14 hal.Put.No.0060/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama harus dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0011/0111/I/2018 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin, 08 Januari 2018, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 0060/Pdt. G/2019/PA. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Nasir Syarif bin Syarifuddin (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Marlina binti Basruddin (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara; oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, selama empat (4) bulan perkawinan Pemohon dan Termohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan selalu memarahi Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa akibat sifat Termohon yang sering marah-marah kepada Pemohon, akhirnya Pemohon tidak fokus untuk bekerja mencari nafkah;
 - Pemohon sudah di berhentikan dari tempat kerja karena Pemohon tidak fokus dalam melaksanakan pekerjaannya;
2. Bahwa Pemohon selalu tertekan dengan sikap Termohon yang selalu marah tanpa adanya alasan yang jelas;
3. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Hal.8 dari 14 hal.Put.No.0060/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan tersebut, Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi keluarga yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang sehingga keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut tidak mengetahui persis permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun ketiga saksi tersebut masing-masing pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar adu mulut melalui handphone dan mendengar keduanya bersuara keras, dan saksi menerangkan pula bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya.

Menimbang bahwa ketiga saksi Pemohon masing-masing telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya maka telah ada indikasi atau persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah;

Menimbang bahwa disamping itu pula saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon mengetahui bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon berlangsung tanpa ada restu dari pihak keluarga kedua belah pihak, dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut terbukti dalil Pemohon poin (2) bahwa orang tua Pemohon dan orang tua Termohon tidak merestui Perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa adapun dalil Pemohon bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan selalu memarahi Pemohon tanpa alasan yang jelas; Pemohon sudah di berhentikan dari tempat kerja karena Pemohon tidak fokus dalam melaksanakan pekerjaannya, tidak terbukti di persidangan sehingga dalil Pemohon tersebut patut ditolak dan dikesampingkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

Hal.9 dari 14 hal.Put.No.0060/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 08 Januari 2018 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun selanjutnya tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal dan tidak terbukti pula kapan mulai berpisah;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terbukti di Persidangan;
- Bahwa setelah berpisah tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan karena pernikahan Pemohon dan Termohon berlangsung tanpa ada restu dari pihak keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon di muka sidang telah berketetapan hati mentalak Termohon, disisi lain Termohon tidak ada upaya untuk menata kembali kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap sidang memenuhi panggilan dari Pengadilan, sehingga dengan demikian telah ada indikasi/persangkaan Hakim bahwa Termohon tidak keberatan bercerai atau pasrah dengan keputusan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ternyata bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak tercipta suasana rukun dan bahagia dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah, perpisahan ini semakin memperkeruh dan telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya Permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon merupakan indikasi adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga terlebih lagi perpisahan tersebut berdampak pada putusnya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan

Hal.10 dari 14 hal.Put.No.0060/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang sudah sulit disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-istri) *sakinah* (tentram dan damai), *mawaddah* (penuh saling mengasihi) dan *rahmah* (saling menyayangi) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

- د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal.11 dari 14 hal.Put.No.0060/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup secara berpisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas perselisihan Pemohon dan Termohon telah sampai pada perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan; sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin (2) harus dikabulkan sehingga Majelis Hakim membeikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak melawan hak serta telah beralasan hukum maka permohonan Pemohonan harus diputus dengan verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Hal.12 dari 14 hal.Put.No.0060/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 jumadil Akhir 1440 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H. dan Drs. H. Muh. Iqbal, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian biaya :

Hal.13 dari 14 hal.Put.No.0060/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 370.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp. 461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Sanjaya

Hal.14 dari 14 hal.Put.No.0060/Pdt.G/2019/PA.Kdi